

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6><https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received: 23 September 2026 | Revised: 8 Oktober 2026 | Accepted: 12 Oktober 2026

Kekeliruan Penerapan Hukum Acara Perdata Terkait Kedudukan Notaris Sebagai Quasi-Tergugat dalam Perkara Wanprestasi: Studi Kasus Putusan 158/Pdt.G/2024/Pn Bgr

Suyono Sanjaya¹.

¹Universitas Buana Perjuangan Karawang, Jawa Barat, Indonesia, suyono.sanjaya@ubpkarawang.ac.id

Corresponding Author: suyono.sanjaya@ubpkarawang.ac.id¹

Abstract: *This study analyzes the misapplication of civil procedural law in Bogor District Court Decision Number 158/Pdt.G/2024/PN Bgr, which declared a lawsuit inadmissible (niet ontvankelijke verklaard) due to the non-inclusion of a notary as a defendant. The court erroneously applied the plurium litis consortium doctrine, fundamentally misunderstanding the notary's legal position in Indonesian civil law. Using normative juridical methodology with case and conceptual approaches, this research examines primary legal materials including regulations and court decisions, supported by secondary sources from legal literature and expert opinions. The findings reveal that: (1) notaries are not parties to material legal relationships in deeds they create but serve as public officials with responsibilities limited to formal deed preparation; (2) the plurium litis consortium requirements are unmet as notaries lack shared legal interests with contracting parties; (3) the court's reasoning contradicts established Supreme Court jurisprudence. This misapplication threatens legal certainty, judicial efficiency, and the notarial profession's integrity. The study contributes to civil procedural law scholarship by clarifying the proper application of plurium litis consortium doctrine and establishing criteria for notary inclusion in civil litigation, offering practical guidance for legal practitioners and policymakers.*

Keyword: *Plurium litis consortium, notary, default, civil procedural law, niet ontvankelijke verklaard.*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kekeliruan penerapan hukum acara perdata dalam Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Bgr yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan notaris tidak ditarik sebagai pihak tergugat. Majelis Hakim keliru menerapkan doktrin *plurium litis consortium* dengan menyatakan bahwa notaris pembuat akta pengakuan hutang merupakan pihak yang harus digugat dalam perkara wanprestasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus dan konseptual. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) notaris bukan merupakan pihak dalam hubungan hukum materiel yang tertuang dalam akta; (2) tidak terpenuhi syarat-syarat *plurium litis consortium* karena notaris tidak memiliki kepentingan

hukum dalam perkara wanprestasi; (3) pertimbangan hakim bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten. Kesimpulan penelitian ini adalah putusan tersebut mengandung *error in procedendo* yang fundamental dalam memahami kedudukan hukum notaris. Implikasi dari kekeliruan ini dapat menciptakan preseden yang keliru, membebani notaris dengan tanggung jawab di luar kewenangannya, dan menghambat efisiensi peradilan.

Kata Kunci: *Plurium litis consortium*, notaris, wanprestasi, hukum acara perdata, *niet ontvankelijke verklaard*.

PENDAHULUAN

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan khusus untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan (Abdullah, 2017). Dalam menjalankan jabatannya, notaris berperan penting dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui akta-akta yang dibuatnya. Kedudukan notaris sebagai pejabat umum ini bersifat unik karena meskipun diangkat oleh pemerintah, notaris tetap mandiri dan tidak dapat diintervensi dalam pelaksanaan tugasnya. Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik memiliki kedudukan yang unik dalam sistem hukum Indonesia (Afriana, 2020).

Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam konteks pembuatan akta, notaris hanya berfungsi memformulasikan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut (Permata, 2023).

Penerapan hukum acara perdata yang tepat merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan peradilan yang adil dan berkepastian hukum. Salah satu aspek krusial dalam hukum acara perdata adalah penentuan pihak-pihak yang harus digugat (*legitimatio ad causam*) dalam suatu perkara (Gorgieva, 2018). Kekeliruan dalam menentukan pihak yang seharusnya digugat dapat berakibat fatal terhadap putusan pengadilan. Hal ini menjadi semakin kompleks ketika melibatkan notaris dalam suatu sengketa perdata, di mana seringkali terjadi kesalahpahaman tentang kapan dan dalam kondisi apa notaris harus ditarik sebagai pihak dalam gugatan.

Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Bgr menghadirkan problematika yuridis yang menarik untuk dikaji. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan bahwa notaris pembuat akta pengakuan hutang tidak ditarik sebagai pihak tergugat, sehingga gugatan dianggap kurang pihak (*plurium litis consortium*).

Pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa notaris merupakan subjek hukum yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara wanprestasi menimbulkan pertanyaan mendasar tentang pemahaman terhadap kedudukan hukum notaris dalam sistem hukum perdata Indonesia. Namun menjadi permasalahan penting terkait kedudukan tersebut menjadikan notaris sebagai pihak yang wajib digugat dalam setiap perkara yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya.

Permasalahan ini menjadi semakin kompleks ketika dikaitkan dengan doktrin *plurium litis consortium* dalam hukum acara perdata (Hidayat, 2021). Doktrin ini mensyaratkan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan hukum yang sama dan tidak dapat dipisahkan harus digugat secara bersama-sama (Danialsyah, 2023). Doktrin ini semakin menunjukkan terkait Kedudukan notaris memiliki kepentingan hukum yang sama dengan para pihak dalam perjanjian yang dituangkan dalam akta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekeliruan penerapan hukum acara perdata dalam putusan tersebut, khususnya terkait dengan pemahaman yang keliru tentang kedudukan hukum notaris dan penerapan doktrin *plurium litis consortium*. Melalui analisis yuridis yang mendalam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum acara perdata dan memberikan pemahaman yang tepat tentang kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia.

Urgensi penelitian ini terletak pada potensi dampak dari kekeliruan pemahaman tersebut. Jika pertimbangan hukum dalam putusan ini diterima sebagai preseden, maka akan terjadi pergeseran fundamental dalam praktik hukum kenotariatan di Indonesia. Notaris yang seharusnya berfungsi sebagai pejabat umum yang netral dan tidak memihak, akan terseret dalam setiap sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Hal ini tidak hanya akan membebani notaris dengan tanggung jawab yang bukan merupakan kewenangannya, tetapi juga dapat menghambat efisiensi sistem peradilan dengan memperbanyak pihak yang harus digugat tanpa dasar hukum yang jelas.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan kedudukan notaris dalam sistem hukum perdata Indonesia (Marzuki, 2016). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Bgr, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami konsep-konsep hukum yang relevan seperti *plurium litis consortium* dan kedudukan notaris.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan (*Het Herziene Reglement/HIR*, Undang-Undang Jabatan Notaris, KUHPperdata) dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan-bahan hukum yang relevan.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode interpretasi hukum, khususnya interpretasi sistematis dan teleologis. Interpretasi sistematis digunakan untuk memahami kedudukan notaris dalam keseluruhan sistem hukum perdata Indonesia, sementara interpretasi teleologis digunakan untuk memahami tujuan dari pengaturan mengenai notaris dan hukum acara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Hukum Notaris dalam Sistem Hukum Perdata Indonesia

Kedudukan notaris dalam sistem hukum Indonesia diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Pasal 1 angka 1 UUJN mendefinisikan notaris sebagai “pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

Sebagai pejabat umum, notaris memiliki karakteristik yang membedakannya dari profesi hukum lainnya. Notaris diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, namun dalam menjalankan jabatannya notaris bersifat mandiri dan tidak dapat diintervensi oleh pemerintah (Prayitno, 2017). Kemandirian ini penting untuk menjamin objektivitas dan netralitas notaris dalam menjalankan tugasnya.

Fungsi utama notaris adalah memberikan kepastian hukum kepada masyarakat melalui pembuatan akta otentik. Akta otentik yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPperdata. Namun, penting untuk

dipahami bahwa notaris hanya bertugas memformulasikan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta otentik, bukan sebagai pihak dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam akta tersebut (Adnyana, 2022).

Hubungan hukum antara notaris dengan para pihak yang menggunakan jasanya bersifat *sui generis*, yaitu hubungan yang unik dan tidak dapat disamakan dengan hubungan kontraktual biasa. Ketika para pihak datang menghadap notaris untuk membuat akta, mereka meminta notaris untuk menuangkan kehendak mereka ke dalam bentuk akta otentik yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.

Dalam konteks ini, notaris bertindak sebagai pejabat umum yang menjalankan sebagian kewenangan negara di bidang hukum perdata, bukan sebagai pihak yang memiliki kepentingan dalam hubungan hukum yang dituangkan dalam akta. Notaris tidak menjadi pihak dalam perjanjian yang dibuat di hadapannya, melainkan hanya berfungsi sebagai pembuat akta yang menjamin bahwa akta tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (Afriana, 2020).

Pemahaman ini sejalan dengan prinsip yang dianut dalam sistem hukum notariat, di mana notaris harus bersikap tidak memihak (*impartial*) dan menjaga kepentingan semua pihak secara seimbang. Pasal 16 ayat (1) huruf a UUN secara tegas mewajibkan notaris untuk bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum.

Dalam kasus yang menjadi objek analisis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Bgr, notaris membuat Akta Pengakuan Hutang dan Jaminannya Nomor 41 tanggal 26 November 2019. Dalam pembuatan akta semacam ini, peran notaris terbatas pada:

a) Memastikan identitas para pihak

Notaris wajib memastikan bahwa para pihak yang menghadap adalah benar-benar pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum tersebut.

b) Memberikan penyuluhan hukum

Notaris berkewajiban menjelaskan kepada para pihak tentang akibat hukum dari perbuatan yang akan mereka lakukan.

c) Memformulasikan kehendak para pihak

Notaris menuangkan kehendak para pihak ke dalam bentuk akta yang memenuhi syarat-syarat formal yang ditentukan oleh undang-undang.

d) Membacakan akta

Notaris wajib membacakan akta di hadapan para pihak dan saksi-saksi untuk memastikan bahwa isi akta sesuai dengan kehendak para pihak.

e) Menyimpan minuta akta

Notaris berkewajiban menyimpan asli akta (*minuta*) sebagai bagian dari protokol notaris.

Dalam seluruh proses tersebut, notaris tidak pernah menjadi pihak dalam hubungan hutang-piutang yang dituangkan dalam akta. Notaris tidak memiliki kepentingan materiil maupun tanggung jawab atas pelaksanaan isi akta. Tanggung jawab notaris terbatas pada aspek formal pembuatan akta, bukan pada substansi hubungan hukum yang dituangkan dalam akta (Sihombing 2024).

Analisis Penerapan Doktrin *Plurium litis consortium* Terkait Kedudukan Notaris dalam Putusan 158/Pdt.G/2024/PN Bgr.

Plurium litis consortium merupakan doktrin dalam hukum acara perdata yang mensyaratkan kelengkapan para pihak dalam suatu gugatan (Tarigan, 2023). Doktrin ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam

suatu perkara diikutsertakan dalam proses persidangan, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat mengikat semua pihak yang berkepentingan.

Sudikno Mertokusumo berpendapat *plurium litis consortium* terjadi apabila dalam suatu perkara terdapat beberapa orang yang harus digugat secara bersama-sama karena kepentingan mereka tidak dapat dipisahkan (Mertokusumo, 2002). Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk terjadinya *plurium litis consortium* adalah:

- a) Adanya kepentingan hukum yang sama - Para pihak yang harus digugat bersama memiliki kepentingan hukum yang sama terhadap objek sengketa.
- b) Kepentingan tidak dapat dipisahkan - Kepentingan hukum para pihak tersebut bersifat sedemikian rupa sehingga tidak dapat diputuskan secara terpisah.
- c) Putusan akan mempengaruhi semua pihak - Putusan yang dijatuhkan terhadap salah satu pihak akan mempengaruhi kepentingan hukum pihak lainnya.

Dalam konteks gugatan wanprestasi yang berkaitan dengan akta notaris, pertanyaan krusialnya adalah: apakah notaris memenuhi syarat-syarat tersebut sehingga harus ditarik sebagai pihak tergugat? Majelis Hakim dalam Putusan 158/Pdt.G/2024/PN Bgr menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena notaris Dr. Udin Narsudin, S.H., M.H. tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara. Pertimbangan hukum Majelis Hakim menyatakan (Budianto, 2020):

”Notaris adalah subjek hukum yang memiliki kuasa untuk mengesahkan perjanjian. Notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan Perjanjian yang dibuatnya tidak melanggar hukum dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak. Notaris juga memiliki tanggung jawab secara hukum perdata.”

Pertimbangan ini menunjukkan pemahaman yang keliru tentang kedudukan dan tanggung jawab notaris. Majelis Hakim tampaknya mencampuradukkan antara tanggung jawab formal notaris dalam pembuatan akta dengan tanggung jawab materiil atas isi perjanjian yang dituangkan dalam akta. Lebih lanjut, Majelis Hakim menyatakan bahwa karena notaris yang membuat dan menandatangani akta tidak ditarik sebagai pihak, maka terjadi ‘*anasir incracht van gewijs de zaak*’ karena subjek hukum pada gugatan menjadi tidak lengkap. Pertimbangan ini mengandung kekeliruan fundamental dalam memahami doktrin *plurium litis consortium*.

Penerapan doktrin *plurium litis consortium* terhadap notaris dalam kasus ini mengandung beberapa kekeliruan mendasar:

- a) Pertama, notaris tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dengan para pihak dalam perjanjian. Kepentingan notaris terbatas pada aspek formal pembuatan akta, sementara para pihak memiliki kepentingan materiil atas pelaksanaan isi perjanjian. Kedua jenis kepentingan ini bersifat berbeda dan dapat dipisahkan.
- b) Kedua, putusan mengenai wanprestasi dalam perjanjian hutang-piutang tidak akan mempengaruhi kedudukan hukum notaris. Jika tergugat dinyatakan wanprestasi, hal tersebut tidak otomatis membuat notaris ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab notaris hanya timbul jika terbukti ada pelanggaran dalam aspek formal pembuatan akta.
- c) Ketiga, notaris bukan pihak dalam hubungan hukum materiil yang menjadi dasar gugatan. Gugatan wanprestasi didasarkan pada tidak dipenuhinya prestasi dalam perjanjian hutang-piutang, di mana notaris sama sekali bukan merupakan pihak kreditur maupun debitur.

Kekeliruan di atas semakin jelas jika kita merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten menyatakan bahwa notaris tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, sepanjang tidak ada gugatan khusus terhadap kesalahan formal dalam pembuatan akta.

Untuk memahami kekeliruan dalam putusan ini, penting untuk membandingkannya dengan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah mapan. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 702 K/Sip/1973 yang menyatakan:

“Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materiil apa-apa (hal-hal) yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut.”

Yurisprudensi ini memberikan pedoman yang jelas bahwa notaris hanya perlu ditarik sebagai pihak hanya sepanjang, apabila:

- a) Ada gugatan terhadap keabsahan formal akta
- b) Ada dugaan pemalsuan atau manipulasi dalam pembuatan akta
- c) Ada tuduhan bahwa notaris telah melanggar kewajibannya dalam pembuatan akta

Selain itu, Putusan MA No. 1343 K/Sip/1975 juga menegaskan bahwa gugatan dapat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan formal, termasuk dalam hal penentuan pihak yang tepat (Panjaitan, 2017).

Implikasi Kekeliruan Pertimbangan Hukum dan Konstruksi Hukum yang tepat

Kekeliruan dalam memahami kedudukan notaris dan penerapan doktrin *plurium litis consortium* memiliki implikasi serius terhadap kepastian hukum. Jika setiap gugatan yang berkaitan dengan akta notaris mengharuskan notaris untuk ditarik sebagai pihak, maka akan terjadi ketidakpastian dalam praktik hukum kenotariatan. Notaris yang seharusnya dapat menjalankan tugasnya dengan tenang dan fokus pada aspek formal pembuatan akta, akan selalu dibayangi kekhawatiran untuk terseret dalam sengketa materiil para pihak. Hal ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan fundamental dari sistem hukum.

Lebih lanjut, ketidakpastian ini akan berdampak pada masyarakat yang membutuhkan jasa notaris. Jika notaris harus selalu siap menjadi tergugat dalam setiap sengketa yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya, maka notaris mungkin akan menjadi terlalu berhati-hati atau bahkan enggan membuat akta-akta tertentu yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Mewajibkan notaris untuk selalu ditarik sebagai pihak dalam setiap gugatan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya akan menimbulkan inefisiensi dalam sistem peradilan. Pengadilan akan dibebani dengan kehadiran pihak-pihak yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan materiil dalam sengketa. Dalam praktik, jika notaris ditarik sebagai turut tergugat, biasanya notaris hanya akan menyampaikan bahwa dirinya telah menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan tetap pada isi akta yang dibuatnya (Novita, 2017). Kehadiran notaris dalam persidangan semacam ini tidak memberikan kontribusi substantif terhadap penyelesaian sengketa, malah justru memperpanjang proses persidangan.

Selain itu, mewajibkan notaris untuk hadir dalam setiap persidangan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya akan mengganggu pelaksanaan tugas notaris dalam melayani masyarakat. Mengingat seorang notaris dapat membuat ratusan atau bahkan ribuan akta dalam setahun, dapat dibayangkan betapa terganggunya pelayanan notaris jika harus selalu hadir di persidangan.

Implikasi paling serius dari kekeliruan ini adalah terhadap profesi notaris itu sendiri. Jika notaris dapat ditarik sebagai pihak dalam setiap sengketa materiil para pihak, maka terjadi pergeseran fundamental dalam pemahaman tentang fungsi dan tanggung jawab notaris. Notaris yang seharusnya berfungsi sebagai pejabat umum yang netral dan tidak memihak, akan dipandang sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan isi akta. Hal ini tidak hanya salah secara konseptual, tetapi juga akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi kenotariatan.

Lebih jauh, hal ini dapat menimbulkan dilema etis bagi notaris. Di satu sisi, notaris harus menjaga kerahasiaan akta dan tidak boleh memihak. Di sisi lain, jika ditarik sebagai tergugat,

notaris mungkin terpaksa harus membela diri dengan mengungkapkan informasi yang seharusnya dirahasiakan atau mengambil posisi yang memihak salah satu pihak.

Untuk memahami kedudukan notaris dengan tepat, perlu dibedakan antara tanggung jawab formal dan tanggung jawab materiil. Tanggung jawab formal berkaitan dengan pemenuhan syarat-syarat pembuatan akta otentik sebagaimana diatur dalam UUN dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tanggung jawab ini meliputi:

- a) Kewenangan notaris untuk membuat akta
- b) Kecakapan para pihak yang menghadap
- c) Prosedur pembuatan akta (pembacaan, penandatanganan, dan lainnya.)
- d) Bentuk dan format akta sesuai ketentuan

Sementara itu, tanggung jawab materiil berkaitan dengan pelaksanaan isi perjanjian yang dituangkan dalam akta. Tanggung jawab ini sepenuhnya berada pada para pihak yang membuat perjanjian, bukan pada notaris (Aini, 2019). Pemisahan ini penting karena menentukan kapan notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti melakukan kesalahan dalam aspek formal pembuatan akta, bukan atas wanprestasi atau sengketa materiil para pihak.

Para ahli hukum telah memberikan pandangan kritis terhadap praktik penarikan notaris sebagai pihak dalam sengketa perdata. Salah satunya adalah Habib Adjie yang menegaskan bahwa notaris bukan sebagai pihak dalam akta dan hanya memformulasikan keinginan para pihak agar tindakannya dituangkan ke dalam bentuk akta otentik, di mana keinginan untuk membuat akta tertentu tidak akan pernah berasal dari notaris tetapi sudah pasti berasal dari para pihak sendiri (Adjie, 2009).

Studi sebelumnya juga senada dengan hal tersebut. I Gusti Ngurah Adnyana menyatakan bahwa notaris tidak mempunyai hubungan hukum dengan pihak penggugat dan tergugat, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi notaris dalam penyelesaian sengketa antara penggugat dan tergugat dalam gugatan wanprestasi (Adnyana, 2022). Djoko Sukisno bahkan mengkritisi bahwa dipaksanya notaris didudukkan sebagai turut tergugat merupakan upaya untuk memaksa notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan, padahal hal ini bertentangan dengan kewajiban ingkar notaris untuk merahasiakan isi akta (Sukisno, 2008). Kristi W. Simanjuntak menambahkan bahwa dalam hal notaris sebagai tergugat, gugatan ini langsung ditujukan kepada notaris sendiri, tetapi ada batasan atau parameter untuk menggugat notaris yaitu hanya para pihak yang menghadap notaris yang namanya tercantum dalam akta (Simanjuntak, 2019). Pandangan Habib Adjie juga studi terdahulu ini menunjukkan konsistensi pemahaman bahwa kedudukan notaris dalam sengketa perdata harus dibedakan secara tegas antara tanggung jawab formal dalam pembuatan akta dengan tanggung jawab materiil atas pelaksanaan isi akta oleh para pihak.

Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, notaris hanya perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan perdata dalam kondisi-kondisi berikut:

- a) Pertama, jika ada gugatan pembatalan akta karena cacat formal. Misalnya, akta dibuat oleh notaris yang tidak berwenang, atau tidak memenuhi syarat-syarat formal pembuatan akta otentik.
- b) Kedua, jika ada tuduhan pemalsuan atau manipulasi dalam pembuatan akta. Dalam hal ini, notaris mungkin perlu dimintai keterangan atau bahkan dimintai pertanggungjawaban jika terbukti terlibat.
- c) Ketiga, jika ada gugatan ganti rugi khusus terhadap notaris karena kelalaian atau kesalahan dalam menjalankan jabatannya. Misalnya, notaris lalai dalam memeriksa dokumen sehingga membuat akta berdasarkan dokumen palsu.

Di luar kondisi-kondisi tersebut, notaris tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam gugatan perdata. Khusus untuk gugatan wanprestasi seperti dalam kasus yang dianalisis, sama sekali tidak ada relevansi untuk menarik notaris sebagai pihak. Meskipun notaris tidak perlu ditarik

sebagai pihak tergugat, dalam beberapa kasus notaris mungkin diperlukan kehadirannya sebagai saksi. Namun, hal ini pun dibatasi oleh kewajiban notaris untuk merahasiakan isi akta sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f UUN.

Notaris memiliki hak ingkar untuk tidak memberikan kesaksian mengenai isi akta yang dibuatnya, kecuali undang-undang menentukan lain atau ada perintah pengadilan yang secara khusus memerintahkan notaris untuk memberikan kesaksian.¹³ Hak ingkar ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kerahasiaan akta notaris.

Dalam konteks gugatan wanprestasi, biasanya tidak diperlukan kesaksian notaris karena yang menjadi pokok sengketa adalah pelaksanaan isi perjanjian, bukan proses pembuatan akta. Akta notaris sendiri sudah merupakan alat bukti yang sempurna yang tidak memerlukan kesaksian tambahan dari notaris pembuatnya.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kedudukan notaris dalam sistem hukum perdata Indonesia adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, bukan sebagai pihak dalam hubungan hukum materiil yang dituangkan dalam akta. Notaris memiliki tanggung jawab terbatas pada aspek formal pembuatan akta dan tidak bertanggung jawab atas pelaksanaan isi akta oleh para pihak.

Penerapan doktrin *plurium litis consortium* dalam Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Bgr yang mewajibkan notaris sebagai tergugat tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum acara perdata. Notaris tidak memenuhi syarat-syarat *plurium litis consortium* karena tidak memiliki kepentingan hukum yang sama dan tidak terpisahkan dengan para pihak dalam perjanjian. Pertimbangan hukum Majelis Hakim mengandung *error in procedendo* yang fundamental dalam memahami kedudukan notaris dan konsep *plurium litis consortium*. Kekeliruan ini bertentangan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Berdasarkan analisis terhadap kekeliruan penerapan hukum acara perdata dalam Putusan PN Bogor Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Bgr, diperlukan upaya komprehensif untuk mencegah terulangnya kesalahan serupa di masa mendatang. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus lebih cermat memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung yang telah memberikan pedoman jelas tentang kapan notaris perlu ditarik sebagai pihak, serta memahami secara mendalam doktrin *plurium litis consortium* untuk menghindari putusan yang keliru. Selain itu, Pembuat kebijakan perlu mempertimbangkan pembuatan pedoman yang lebih jelas tentang kedudukan notaris dalam perkara perdata, baik melalui Surat Edaran Mahkamah Agung atau revisi peraturan perundang-undangan terkait.

REFERENSI

- Abdullah, N. (2017). Kedudukan dan kewenangan notaris dalam membuat akta otentik. *Jurnal Akta*, 4(4), 655–664.
- Adjie, H. (2009). *Hukum notaris Indonesia: Tafsir tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. Refika Aditama.
- Adnyana, I. G. N. (2022). Kedudukan notaris sebagai turut tergugat dalam perkara perdata. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 13(1), 49–57.
- Afriana, A. (2020). Kedudukan dan tanggung jawab notaris sebagai pihak dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia terkait akta yang dibuatnya. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 1(2), 246–261.
- Aini, N., & Simanjuntak, Y. N. (2019). Tanggung jawab notaris atas keterangan palsu yang disampaikan penghadap dalam akta pendirian perseroan. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 5(2), 105–116.

- Budianto, A., Sihombing, J., Krissanti, V. D., Jamin, S., Pramono, R., & Purwanto, A. (2020). Obligation to prove appearer document authenticity as deelneming claim exception. *Journal of Advanced Research in Law and Economics*, 11(3), 761–770.
- Danialsyah, Lubis, M. R., & Siregar, G. T. P. (2023). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik*. CV. Sentosa Deli Mandiri.
- Gorgieva, D., & Stoileva, Z. (2018). Procedural legal standing (legitimatio ad processum). *Iustinianus Primus Law Review*, 9, 16.
- Harahap, M. Y. (2017). *Hukum acara perdata tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.
- Hidayat, R. (2021). Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dalam sengketa lelang tanah (Studi kasus Putusan Nomor 30/Pdt.G/2019/PN Bjn.). *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 5(1), 42–57.
- Indonesia. (n.d.). *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)*.
- Indonesia. (n.d.). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)*.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum (Edisi revisi)*. Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, S. (2002). *Hukum acara perdata Indonesia*. Liberty.
- Novita, C. (2017). Tanggung jawab dan perlindungan hukum terhadap werda notaris. *Lex Renaissance*, 2(2), 8.
- Panjaitan, H. (2017). *Kumpulan kaidah hukum putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 1953–2008 berdasarkan penggolongan*. Prenada Media.
- Pengadilan Negeri Bogor. (2024). *Putusan Nomor 158/Pdt.G/2024/PN Bgr*.
- Permata, R. D. (2023). Tanggung jawab notaris dalam akta perjanjian jual beli lunas tanah dan bangunan yang dibuat di hadapan notaris (Studi Putusan Nomor 179/Pdt/2018/PT. BTN). *Multiverse: Open Multidisciplinary Journal*, 2(1), 39–48.
- Prayitno, I. (2017). Telaah terhadap pergeseran kewenangan notaris setelah terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang penerapan prinsip mengenali pengguna jasa bagi notaris. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 1(1), 115–133.
- Sihombing, H. V., et al. (2024). Notaris sebagai pihak turut tergugat dengan akta yang dibuatnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Medan. *Jurnal Media Akademik*, 2(3), 1–29.
- Simanjuntak, K. W. (2019). Pengambilan minuta akta dan pemanggilan notaris serta hak ingkar notaris berdasarkan sumpah jabatan notaris dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan. *JUSTISI*, 5(1), 34–49.
- Sukisno, D. (2008). Pengambilan fotokopi minuta akta dan pemanggilan notaris. *Jurnal Mimbar Hukum*, 20(1).
- Tarigan, F. O. br., et al. (2023). Analisis yuridis gugatan wanprestasi yang tidak dapat diterima “niet ontvankelijk verklaard” (Studi kasus Nomor 79/Pdt.G/2023/PN Mdn.). *Media Informasi Penelitian Kabupaten Semarang*, 5(2), 94–108.